

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KOMPETENSI  
ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
DIBIDANG EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
Disusun Oleh:

**Rizki Akbar Abdauli**  
NIM. S20162059

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KOMPETENSI  
ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
DIBIDANG EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Rizki Akbar Abdauli**  
NIM. S20162059  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP. 19710610 199803 2 002

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KOMPETENSI  
ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
DIBIDANG EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
NIP. 19731105 202212 1 002

  
**ST Sariroh, M.H**  
NIP. 19920225 201903 2 014

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

**Menyetujui**  
**Plh. Dekan Fakultas Syariah**



  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 46.

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Abdurrahman dan Ibu Nur Hafifah yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, kesabaran dan doa terbaiknya sehingga saya bisa mencapai sesuatu yang lebih baik.
2. Kakakku Frida Shofia Rahman dan kakakku Reza Ziaudin Rahman serta adikku Muhammad Alqonief Dzulfif yang memberikan motivasi untuk terus semangat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dan mendukung agar skripsi ini cepat selesai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati keindahan iman dan islam.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junadi, S.Pd., M.A.g, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
7. Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Zainal Arifin sebagai dosen pamong yang telah membantu selama penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi
8. Kepada pihak Pengadilan Agama Banyuwangi dan segenap karyawan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
9. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 04 Juli 2023

**Rizki Akbar Abdauli**  
**NIM. S20162059**



## ABSTRAK

**Rizki Akbar Abdauli, 2023: *Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dlam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah.***

**Kata Kunci:** *Problematika, Kompetensi Absolut, Ekonomi Syariah*

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mempunyai kewenangan baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah. Wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Agama belum berpengalaman menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah. artinya jika ada kasus yang terkait dengan ekonomi syariah lembaga harus mencari dan menyiapkan perangkat hukum dan norma hukum yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.

Fokus Penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?

Tujuan Penelitian yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 2) Untuk mendeskripsikan problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang akan diamati. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) karena penelitian ini dilakukan secara pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian yaitu: 1) Pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu dengan menggunakan penyelesaian perkara dengan acara sederhana. 2) Problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

Pernyataan Keaslian Tulisan  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 Lampiran-lampiran  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Yuridiksi Wilayah Banyuwangi .....	54
Gambar 4.2 Struktural Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki empat lembaga peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup> Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mempunyai kewenangan baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

Wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Agama dapat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai suatu tantangan karena sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, Pengadilan Agama belum ada pengalaman dalam menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah. Sehingga apabila datang suatu perkara tentang ekonomi syariah, lembaga harus mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syariah.

Kompetensi Pengadilan Agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 49 menjelaskan juga bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya seperti: lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan syadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu bagian dari kegiatan ekonomi syariah terbesar diwilayah Banyuwangi sendiri tergolong cukup signifikan perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri, baik itu unit usaha syariah maupun lainnya yang menggunakan sistem syariah.

Luasnya cangkupan ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, membuka peluang besar semakin rumitnya sengketa ekonomi syariah dari waktu ke waktu. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan absolut

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.



dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Banyuwangi masih tergolong minim. Berdasarkan keterangan dari Bapak Zainal selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menjelaskan bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi berkaitan dengan perkara ekonomi syariah selama ini masih ada 2, satu berkas perkara dicabut dan satu perkara lainnya menempuh jalur damai.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa adanya ketidakrelevan antara banyaknya kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem ekonomi syariah, dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka pokok masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Sejak Disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006?

2. Bagaimana Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.<sup>3</sup> Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Sejak Disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Untuk Mendeskripsikan Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan<sup>4</sup>. Dalam hal ini ada dua manfaat penelitian yang diharapkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum peserti:

- a. Untuk bahan acuan penelitian awal bagi penelitian selanjutnya

dibidang yang sama.

- b. Untuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dibidang pengetahuan khususnya dibidang hukum acara di Peradilan Agama yang berhubungan dengan problematika kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, misalnya:

- a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memperluas dan memperluas wawasan para peneliti tentang kewenangan absolut pengadilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literature tambahan dari segenap karya ilmiah dan dapat menjadi referensi dalam kajian tentang problematika kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

- c. Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu evaluasi kepada para penegak hukum khususnya di ruang lingkup Peradilan Agama Banyuwangi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan dengan memberikan putusan

sesuai dengan hukum yang berlaku.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah bagian yang memuat pengertian tentang istilah-istilah kunci yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian yang berjudul “Peradilan Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Penyelesaian Perkara di Bidang Ekonomi Syariah” dan perlu dicek syarat-syarat sebagai berikut:

### 1. Problematika

Problematik berasal dari kata bahasa Inggris “problematic” yang berarti problem atau masalah. Masalah didefinisikan sebagai hambatan atau masalah yang belum dapat diselesaikan, dalam hal ini pencapaian tujuan menjadi sulit dan tidak maksimal.

### 2. Kompetensi Absolut

Yurisdiksi absolut adalah kekuasaan pengadilan untuk menerima, menyelidiki, menentukan, dan memutuskan hal-hal tertentu yang tidak dapat ditangani oleh yurisdiksi lain.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang menjalankan yurisdiksi atas pengadilan agama kabupaten atau kota.

### 4. Perkara ekonomi syariah

Kasus Keuangan Syariah adalah Kasus Ekonomi Syariah termasuk Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Syariah, Efek Syariah, Keuangan Syariah, Gadai Syariah,

Lembaga Keuangan Syariah, dana pensiun keuangan, termasuk sumbangan, zakat, infak, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan langkah ini kita bisa melihat sejauh mana orisinalitas dan status penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti memasukkan tiga penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Firza Laksmna, Dengan Judul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012)” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018).<sup>4</sup>

Kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam memutus perkara perbankan syariah masih menjadi persoalan perdebatan sosial. Dalam praktiknya, masih banyak kasus yang berkaitan dengan perbankan syariah yang tidak diadili oleh pengadilan agama, karena Pasal 55 (2) UU Perbankan Syariah telah banyak ditafsirkan dan perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan umum. Setelah itu pada Tahun 2012 dikeluarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan tidak ada lagi dualisme untuk mengadili perkara perbankan syariah sehingga Pengadilan Agama menjadi kewenangan absolut.

---

<sup>4</sup> Firza Laksmna, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).



Skripsi dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu;

1). Bagaimana kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah menurut Putusan MK No. 93/PUU-X/2021. 2). Bagaimana dengan kewenangan mutlak peradilan agama untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Sumber data menggunakan studi pustaka, serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan mutlak Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karena merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan Syariah - Menyelesaikan sengketa bank melalui litigasi dan tidak ada dualisme antara lembaga peradilan. Menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat hanya secara prosedural, tidak secara materiil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek kajiannya adalah kewenangan absolut peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Adapun perbedaannya kajian ini dan penelitian sebelumnya memfokuskan pada kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Sedangkan dalam penelitian ini

lebih fokus mengenai problematika kewenangan absolut terhadap minimnya perkara ekonomi syariah masuk ke pengadilan agama setelah pengesahan UU No 3 Tahun 2006.

2. Muhammad Azhar Rizki Dalimunthe, Dengan Judul “Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Hukum Perundang-undangan Perlindungan Konsumen dan Putusan Pengadilan Dalam Ekonomi Syariah)” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).<sup>5</sup>

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, masalah perlindungan konsumen diputuskan oleh lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pengusaha atau oleh pengadilan umum Perhimpunan. Namun, Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa sengketa keuangan syariah merupakan kewenangan mutlak peradilan agama. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55, Ayat 2. Bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Hal ini menyebabkan adanya multitafsir dilingkungan masyarakat.

Namun, Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa sengketa keuangan syariah merupakan kewenangan mutlak peradilan agama. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Muhammad Azhar Rizki Dalimunthe, “Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55, Ayat 2. Bersama Putusan Mahkamah Konstitusi 3). Bagaimana sengketa perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah diselesaikan di pengadilan hari ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan spesifikasi penelitian (*Statue Approach*) dan (*Case Approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Hal ini dilatar belakangi karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPC, di mana penyelesaian sengketa diputuskan oleh Pengadilan Umum Perhimpunan, dibuat sebelum kewenangan untuk menyelesaikan sengketa keuangan Syariah berdasarkan Pasal 49 (i) diperluas hingga mencakup kewenangan absolut dari pengadilan agama juga. Putusan Pengadilan Negeri menetapkan yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen Ekonomi Islam diselesaikan di pengadilan agama. Terkait pemberdayaan ini, hakim mengambil dasar hukum putusan MK No 93/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55(2) yang membuka kemungkinan penyelesaian sengketa di hadapan pengadilan umum Perhimpunan tidak ditemukan res judicata yang mengikat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek kajiannya adalah kewenangan absolut peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya memfokuskan pada kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam, berdasarkan analisis hukum peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan utusan pengadilan dalam ekonomi berdasarkan analisis yuridis terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan utusan Pengadilan tentang perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada problematika kewenangan absolut terhadap jumlah minimum kasus ekonomi syariah yang diterima di pengadilan agama sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006.

3. Daffa Albari Naufal, Dengan Judul “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).<sup>6</sup>

Studi ini bertujuan untuk mengetahui keabsolutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada saat itu membuat ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (yang pada saat ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) memberikan kekuasaan penuh terhadap

---

<sup>6</sup> Daffa Albari Naufal, “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 75.

## Peradilan

Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah namun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan keleluasaan kepada Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa yang dimana bisa dilakukan asal akad pada saat itu mencantumkan Peradilan Umum sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan putusan-putusan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sudah memiliki keabsolutan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dimana Pasal Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah secara tegas dihapuskan. Putusan Kontitusi Nomor 93/PUU-X/2012 juga memperkuat Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sah dan mengikat secara hukum.

4. Nurhidayat, Dengan Judul “Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar)” (Skripsi: Universitas

Muhammadiyah Makassar, 2021).<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kompetensi Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi Hakim Peradilan Agama Kelas 1A Kota Makassar telah bersiap menangani segala perkara yang masuk baik sebelum atau setelah di Undangkannya UU No. 3 Tahun 2006 yang telah mengalami revisi oleh UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Perubahannya adalah penambahan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Oleh karena itu Ekonomi Syariah berhubungan erat dengan masalah finansial sehingga para Hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama harus benar-benar menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syariah pada khususnya, dan juga harus menguasai hukum acaranya. Kasus sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.MKS, Pengadilan Agama Kelas 1A kota Makassar telah terbukti mampu menyelesaikan perkara Perbankan Syariah secara kompeten dengan memberikan kepastian hukum sehingga

---

<sup>7</sup> Nurhidayat, "Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar)" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 53.



hal itu menjadi pegangan bagi pihak Nasabah dan pihak Perbankan. Adapun upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar dalam meningkatkan Kompetensi Hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu hakim wajibkan telah mengikuti pelatihan, seminar, dan tes yang telah dipersiapkan oleh lembaga Peradilan Agama baik tentang sumber hukum materil dan sumber hukum formil sebagai bahan hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syariah.

5. Mita Khasanah, Dengan Judul “Efektifitas Peradilan Agama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kapasitas Peradilan Agama Tulung Bawang Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah” (Skripsi: IAIN Jurai Siwo, 2017).<sup>8</sup>

Sejak disahkannya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Kewenangan Absolut Peradilan Agama semakin meningkat.

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama adalah sengketa Ekonomi syariah. Pengadilan Agama Tulung Bawang merupakan salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Lampung yang terus berupaya melatih para hakim Pengadilan Agama Tulung Bawang untuk menangani sengketa Ekonomi Syariah. Tentu saja, sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebelas tahun lalu, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulung Bawang untuk menangani sengketa Ekonomi Syariah, termasuk menyiapkan Yurisdiksi hakim untuk memutus perkara tersebut, karena

---

<sup>8</sup> Mita Khasanah, “Efektivitas Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Tulung Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah”(Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo, Metro, 2017).

hakim pengadilan agama selalu berpindah dari satu Pengadilan Ke Pengadilan lain.

Skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu; 1). Bagaimana UU Pengadilan Agama Undang-undang Nomor Tahun 2006 mempengaruhi kemauan Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menangani kasus keuangan syariah? Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulung Bawang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 efektif dalam mempersiapkan kesiapan Peradilan Agama di Tulang Bawang. Sengketa Ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari para hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang selalu mengikuti seminar, mendikte dan mengikuti kursus semi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama. Hal ini selalu dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang karena hakim datang dan pergi dari pengadilan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek yang kaji sama-sama mengatur tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk memutus perkara ekonomi syariah. Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya lebih fokus pada efektifitas Pengadilan Agama untuk mengadili masalah keuangan syariah setelah disahkannya Undang-

undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006. Sedangkan penelitian ini fokus pada problematika kewenangan absolut terhadap jumlah minimum kasus keuangan syariah yang diterima di pengadilan agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Firza Laksmiana, 2018 Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012)”	Objek yang dikaji sama-sama mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.	Penelitian sebelumnya fokus pada kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No.93/PUU- X/2012. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengenai problematika kewenangan absolut terhadap minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama setelah disahkannya undang-undang No. 3 Tahun 2006
2.	Muhammad Azhar Rizki Dalimunthe, 2016 Kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah (analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang perlindungan	Objek yang dikaji sama-sama tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah	Penelitian sebelumnya fokus pada kewenangan peradilan agama menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah berdasarkan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada problematika kewenangan absolut terhadap minimnya perkara ekonomi

No.	Nama Peneliti Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	konsumen dalam ekonomi syariah)		syariah yang masuk di pengadilan agama setelah disahkannya undang- undang no. 3 tahun 2006
3.	Daffa Albari Naufal, 2018, “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)”.	Sama-sama membahas tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan <i>library research</i> dan penelitian sekarang menggunakan yuridis empiris, dimana lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
4.	Nurhidayat, 2021, “Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar)”.	Sama-sama membahas tentang kompetensi Hakim peradilan Agama.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas tentang perbankan syariah dan penelitian sekarang membahas ekonomi syariah.
4.	Mita Khasanah, 2017/ Efektivitas undang- undaang no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap kesiapan pengadilan agama tulang bawang menangani perkara ekonomi syariah	Objek yang kaji sama-sama membahas tentang kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada efektifitas pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah setelah disahkannya undang-undang no.3 tahun 2006. Sedangkan penelitian ini fokus pada problematika kewenangan absolut terhadap Minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agamana setelah disaahkannya undang- undang no. 3 tahun 2006

Dalam penelitian ini terdapat pula perbedaan dan persamaan,

dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian yaitu pada kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah sedangkan pada penelitian ini berfokus pada problematika kewenangan absolut terhadap minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama setelah disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Selanjutnya, untuk persamaanya yaitu Objek yang kaji sama-sama membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari kata bahasa Inggris “problematic” yang berarti problem atau masalah. Problematic berasal dari kata problem yang dapat diartikan masalah atau persoalan.<sup>9</sup> Masalah itu sendiri merupakan hambatan atau masalah yang perlu dipecahkan, dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Ada juga kamus besar bahasa Indonesia, kata problematika artinya terus menimbulkan masalah, hal yang terus menimbulkan masalah yang tidak bisa diselesaikan.<sup>10</sup> Jadi, Kata problematika berarti hambatan atau masalah yang belum terselesaikan, membuat pencapaian tujuan menjadi sulit dan kurang

<sup>9</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), 440

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.



optimal.

## 2. Tinjauan Umum Pengadilan Agama

### a. Pengertian Pengadilan Agama

Kata “peradilan” dan “pengadilan” memiliki kata dasar yang sama, adil, yang berarti proses mencari keadilan.<sup>11</sup> Kata keadilan merupakan terjemahan dari kata “qadha” yang berarti “memutuskan, melaksanakan dan menyimpulkan”.<sup>12</sup> Qadha diartikan pula sebagai memutus hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Pada umumnya kasus tidak membedakan anantara peradilan dan pengadilan. Adapun menurut ahli fiqih, peradilan diartikan sebagai lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan), dan Kata-kata yang harus dipatuhi, pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki milik umum, atau untuk menjelaskan hukum agama dengan alasan bahwa itu harus dipatuhi.

Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung ditujukan untuk Keadilan yang dicari oleh umat Islam dalam masalah perdata dijelaskan dalam hukum-hukum tertentu. Lingkungan Peradilan Agama meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga peradilan dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota negara. Mahkamah Agung Agama bertugas dan berwenang memutus perkara yang berada di lingkungan peradilan agama pada tingkat

<sup>11</sup> Neng Yani Nurhayani, , *Hukum Perdata*, 34.

<sup>12</sup> Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 73.



banding.<sup>13</sup> Pengadilan Tinggi Agama juga berwenang mengadili perkara antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan terakhir dalam yurisdiksinya. Susunan Mahkamah Agama Agung terdiri dari Pengurus (Presiden dan Wakil Presiden), Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

- 2) Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan agama yang berkedudukan di pemerintahan negara atau di ibukota kota. Sebagai lembaga utama, pengadilan agama bertugas memeriksa, mengadili dan menengahi perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, hibah, shadaqah dan ekonomi syariah. Komposisi pengadilan agama.

#### **b. Dasar Hukum Pengadilan Agama**

Sebagai lembaga peradilan agama yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dalam sengketa antar umat beragama Islam, maka harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kaidah hukum. Kepatuhan dengan standar pengadilan. Pengadilan Agama terdiri dari tiga perangkat dasar yaitu Peraturan perundang-undangan, organisasi, dan aparat penegak hukum Peradilan Agama sebagai sistem peradilan nasional, berawal dari penunjukan seseorang sebagai muhakkam untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. Selanjutnya pada peraturan dimasa kerajaan

---

<sup>13</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 38.

Islam. Berlanjut pada masa colonial yang ditadai dengan hadirnya Stbl 1882 No. 152, kemudian pada tahun 1937 diperbarui dengan Stbl 1937 No.116 dan 610.<sup>14</sup>

Puncak kekuatan asas peraturan perundang-undangan dicapai ketika dilakukan amandemen ketiga konstitusi pada tahun 1945. Amandemen ketiga tersebut mempertegas status konstitusional peradilan agama yang mengandung banyak makna. Diantaranya:

- 1) Peradilan Agama adalah organ konstitusional negara yang kedudukannya dijamin oleh konstitusi.
- 2) Peradilan agama merupakan salah satu penjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, dengan kedudukan yang setara dengan lembaga hukum lainnya.
- 3) Peradilan agama berhak atas “keistimewaan” dan negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan dukungan yang sama dengan pengadilan lainnya.
- 4) Peradilan Agama merupakan kesatuan tatanan hukum nasional dalam kesatuan tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi konstitusional dari perubahan tersebut, hal yang pertama kali diubah adalah Undang-undang Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004, setelah itu diperbarui kembali menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tidak hanya itu, Undang-undang Nomor 48 Tahun

---

<sup>14</sup> Yahya Harap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama No. Tahun 1989*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 11.

2009, Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989 juga dimutakhirkan menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diperbarui lagi menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun.

Dasar hukum Peradilan Agama tidak hanya mencakup lembaga dan organisasi, tetapi juga mencakup hukum materiil dan hukum acara. Dasar hukum peradilan agama dengan demikian juga meliputi: HIR/RBG, Undang-undang Nomor 20 tentang Pengadilan Ulang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah.

### **c. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006). Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>15</sup>

#### **d. Kewenangan Pengadilan Agama**

Kewenangan biasanya juga di artikan dengan kekuasaan atau kompetensi. Sebuah Pengadilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. dan Pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada

---

<sup>15</sup> Chatib Rasyid Dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 2.

pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Dengan berdasar pasal ini, maka tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama. Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu.

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Peradilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 5.



memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>17</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Absolut

#### a. Pengertian Kompetensi Absolut

Menurut Roihan Rasyidi kompetensi sering diartikan sebagai wewenang dan kekuasaan. Yurisdiksi yang dimaksud di sini adalah yurisdiksi kehakiman. Roihan Rasyid membagi laporan tersebut

menjadi dua bagian; Kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

Yurisdiksi relatif didefinisikan sebagai yurisdiksi dari satu jenis dan tingkat pengadilan yang bertentangan dengan yurisdiksi lain dari jenis dan tingkat yang sama, yaitu setiap pengadilan memiliki yurisdiksi tertentu, yang dalam hal ini meliputi kotamadya atau daerah.<sup>18</sup>

Yurisdiksi absolut mengacu pada yurisdiksi pengadilan atas suatu jenis kasus atau jenis pengadilan atau tingkat yurisdiksi, berlawanan dengan jenis kasus atau jenis pengadilan atau tribunal.

<sup>17</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7-8.

<sup>18</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

Misalnya, pengadilan agama memiliki yurisdiksi atas masalah perkawinan Muslim, sedangkan pengadilan umum memiliki yurisdiksi atas kasus non-Muslim.<sup>19</sup>

Yuridiksi absolut adalah yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan dalam berbagai jenis kasus dan perselisihan. Wewenang Pengadilan lingkungan Peradilan Agama menyelidiki, mengadili dan mengadili perkara perdata khusus untuk kategori orang tertentu. Peranan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kelompok masyarakat tertentu dan faktor kasus tertentu. Faktor kelompok tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Ditegaskan kembali dalam penjelasan umum Bab 2 Ayat 3 disebutkan bahwa peradilan agama dalam perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi penduduk muslim yang mencari keadilan. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, terlihat bahwa peradilan agama dikhususkan bagi umat Islam pencari keadilan.

Faktor lain adalah adanya perkara tertentu, juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 perubahan tahun 2006 dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa perkara tingkat

---

<sup>19</sup> Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 28.

pertama, memutus dan memutus perkara. menengahi antar manusia. kaum Muslim ada di lapangan; Perkawinan, Warisan, Wasiat, Beasiswa, Donasi, Zakat, Infaq.<sup>20</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama juga merupakan kewenangan absolut yang berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan agama untuk menyelidiki, memutus, dan memutus perkara. Kewenangan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49-52.:

“Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam”.<sup>21</sup>

#### **b. Macam-macam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

Setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, Kompetensi Absolut yang diberikan kepada Pengadilan Agama bertambah yaitu Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini menjadikan Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan perkara dibidang keluarga saja, akan tetapi juga berkaitan dengan perekonomian. Sebagaiman dijelaskan dalam pasa 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara dibeberapa bidang.

<sup>20</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Penelitian Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 91.

<sup>21</sup> Ahmad Nuzul Arifin, “Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaiah” (Jurnal: Universitas Jember, 2013), 4.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terdiri dari beberapa macam bidang diantaranya seperti:

- 1) Perkawinan: Merupakan ikatan lahir antara batin seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>22</sup>
- 2) Waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan yang menjadi ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Wasiat merupakan perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi wasiat meninggal dunia.<sup>23</sup>
- 4) Hibah merupakan memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
- 5) Wakaf merupakan perbuatan seseorang atau wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Penjelasan Umum Pasal 49 Huruf C Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

6) Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan syariah, dan berikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rejeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.

8) Shadaqah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain atau badan hukum/lembaga secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha dari Allah Swt.

9) Ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, diantara yaitu bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>24</sup> Transaksi keuangan syariah menggunakan prinsip dan akad sesuai ketentuan syariah. Prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Akad syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban berdasarkan Fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang hukum Syariah. Kontrak syariah adalah tindakan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.

#### **b. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah**

Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini untuk membedakan dengan ekonomi yang bersifat konvensional. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain yaitu:<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 5.



### 1) Prinsip Keadilan (*Al-Adalah*)

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan. Banyak ayat Alquran yang didalamnya memerintahkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia. Seperti Surat An-Nahl Ayat 90 didalamnya menjelaskan perintah Allah kepada manusia untuk berbuat adil dan kebajikan. Perintah Allah untuk berbuat adil juga disampaikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 59, dan Surat Al-Maidah Ayat 5.

### 2) Prinsip Kebaikan (*Al-Ihsan*)

Prinsip kebaikan merupakan prinsip pemberian manfaat kepada orang lain. Dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), akan tetapi juga pada aspek ibadah. Berbisnis harus didasari dengan niat untuk menebar kebaikan kepada sesama, baik kepada mitra bisnis maupun kepada orang disekitarnya.

### 3) Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip pertanggungjawaban meliputi beberapa aspek seperti pertanggungjawaban antara individu dengan individu, maupun kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan kepada masyarakat untuk selalu melakukan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan dimasyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 6.

#### 4) Prinsip Al-Kifayah

Prinsip ini memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan primer masyarakat. Kegiatan ekonomi syariah bertujuan juga untuk menelaraskan, sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi diantara masyarakat.

#### 5) Prinsip Keseimbangan

Syariah Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Kegiatan ekonomi syariah juga menengukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

#### 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip merupakan salah satu prinsip paling utama untuk melakukan kegiatan ekonomi syariah. Pada prinsip ini mengutamakan adanya transaksi tegas, jelas, dan pasti. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial, maupun prinsip menghindari adanya unsur riba.

#### 7) Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak dalam ekonomi syariah, bertujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Tidak boleh memberatkan ataupun menimbulkan kerugian

#### 8) Prinsip Tertulis

Pada saat melakukan suatu transaksi, hendaknya setiap

akad dicatat dengan jelas. Tujuan adanya prinsip tertulis adalah selain sebagai bukti adanya suatu akad yang dilakukan, prinsip tertulis juga sebagai bentuk keseriusan seseorang melakukan kegiatan ekonomi.<sup>27</sup>

### c. Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi Syariah

Berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi syariah diantaranya meliputi:

#### 1) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Proses dan pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan hukum Syariah Islam. Penyelenggaraan perbankan

syariah diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

#### 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Penyelenggaraan lembaga keuangan mikro syariah dilakukan dalam bentuk dana yang tidak disimpan. Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan berdasarkan suatu perjanjian berdasarkan prinsip syariah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 7.

<sup>28</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 21.

### 3) Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam pelaksanaannya sebagai perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara penanggung dengan tertanggung. Prinsip utama dalam asuransi syariah yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, saling melindungi penderitaan satu sama lain dan menghindari unsur riba, maisir, dan gharar.

### 9) Reasuransi Syariah

Reasuransi syariah adalah bentuk usaha yang memungkinkan peserta perusahaan asuransi untuk mengelola aset peserta melalui sistem distribusi pembayaran

### 10) Reksadana Syariah

Reksadana merupakan wadah penghimpunan dana masyarakat, yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh dana investasi berizin Bapepam. Adapun unsur-unsur dalam reksadana syariah diantaranya memiliki Dewan Syariah yang bertugas untuk memberikan arahan kegiatan manager investasi agar sesuai dengan syariat Islam. Hubungan antara investor dengan perusahaan didasarkan pada sistem mudarabah, dimana satu pihak sebagai investor dan pihak satu menjadi pengelola (*manager investasi*). Kegiatan usahanya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat

Islam.<sup>29</sup>

#### 11) Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang mengikuti prinsip syariah dan diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan penerbit untuk membayar penghasilan kepada pemegang obligasi syariah. Berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

#### 12) Sekuritas Syariah

Sekuritas syariah merupakan securik kertas yang berisikan kepemilikan untuk mendapatkan kekayaan ataupun prospek atas perusahaan yang menerbitkan securitas yang berdasarkan prinsip syariah.

#### 13) Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan atas persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup>

#### 14) Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan perjanjian atau akad yang digunakan antara dua pihak dengan menjadikan harta sebagai

<sup>29</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 22.

<sup>30</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 23.

kepercayaan atau penguat hukum, pihak yang memberikan pinjaman berhak untuk menjual barang yang menjadi *jamimman* apabila hak-haknya tidak terpenuhi.

#### 15) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Dana pensiun lembaga keuangan syariah merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri menggunakan prinsip-prinsip syariah.

#### 16) Bisnis Syariah

Bisnis syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang berbadan hukum atau tidak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

yang bersifat komersial maupun tidak berdasarkan prinsip syariah.<sup>31</sup>

#### d. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan oleh salah satu pihak yang melanggar akad. Secara umum, penyebab terjadinya sengketa keuangan syariah adalah proses pembuatan akad karena ketidaksepakatan tentang prinsip mencari keuntungan, sifat perjanjian dan kesalahan atau ketidakpahaman identitas mitra bisnis dan adanya perlindungan hukum.

<sup>31</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 24.



Selain itu Umumnya, penyebab sengketa ekonomi syariah adalah kesepakatan sulit dilaksanakan karena para pihak tidak hati-hati/ceroboh dalam negosiasi awal. Tidak ada keahlian dalam menciptakan standar kontrak yang spesifik, adil dan efektif. Mereka tidak dapat mengidentifikasi potensi risiko, serta tidak jujur dan amanah.

Adapun dari segi akad yang dibuat oleh pihak, ada beberapa akad yang berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah yaitu: adanya resiko yang tidak terduga pada aset pembuatan akad (*force majeure*): salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi, yang mengharuskan pemutusan kontrak; kontrak diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya dan terdapat perbedaan penafsiran isi kontrak oleh para pihak yang mengakibatkan gugatan; salah satu pihak melakukan wanprestasi; dan terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup>

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah, mereka diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga ekonomi syariah dengan nasabahnya; perselisihan antara lembaga keuangan dengan lembaga ekonomi syariah di bidang ekonomi syariah; Perselisihan di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beriman Islam di

---

<sup>32</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 25.

mana perjanjian kontrak dengan tegas mengatur bahwa bisnis akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**e. Jenis-jenis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Para pihak diberikan kebebasan memilih jalur mana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Berikut ini penjelasan mengenai penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi:<sup>33</sup>

**1) Penyelesaian Secara Litigasi**

Penyelesaian sengketa keuangan syariah melalui proses pengadilan adalah penyelesaian sengketa atau litigasi oleh pengadilan. Sengketa keuangan syariah dapat diselesaikan

dengan dua cara, yaitu melalui prosedur sederhana dan dua proses yaitu:

**a) Penyelesaian Perkara Dengan Acara Sederhana**

Menurut Pasal 1 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah, gugatan terkait sengketa keuangan syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dengan acara sederhana bila mana nilai nominal gugatan maksimal Rp. 200.000.000,00 Diperbaharui dalam

<sup>33</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 35.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa jika nominal gugatan tidak lebih dari Rp, perkara dapat diselesaikan melalui prosedur sederhana. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).<sup>34</sup>

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yang memiliki rangkaian tahapan perolehan yang diawali dengan; Mengatur, mengendalikan kelengkapan sidang sederhana, menentukan uang muka biaya perkara, menentukan hakim tunggal, pemeriksaan pendahuluan, menetapkan tanggal sidang dan pemanggilan para pihak, menentukan dan mendamaikan sidang utama, hakim berperan aktif, bukti, putusan dan protokol, banding, pemeriksaan Keberatan atas dokumen permohonan, pemeriksaan keberatan, pelaksanaan keputusan.

b) Penyelesaian Perkara Dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses hukum diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, kecuali jika penetapan Mahkamah Agung menentukan lain secara tegas. Dasar hukum acara biasanya

---

<sup>34</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

mengacu pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perma Nomor 14 Tahun 2016 juga mengatur beberapa hal lain terkait penyelesaian sengketa keuangan syariah melalui prosedur konvensional, antara lain misalnya waktu memutus perkara, tantangan para pihak, kualifikasi hakim, pembuktian, kapasitas sidang Peradilan Agama dan sumber hukum.

## 2) Penyelesaian Secara Non Litigasi

Non litigasi berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata yaitu non dan litigasi. Non berasal dari none yang artinya tidak mau menolak, sedangkan litigasi berasal dari kata *litigation* proses pengadilan atau jalannya perkara. Non-sengketa dalam yurisprudensi sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaian di luar pengadilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

10 disebutkan bahwa ADR adalah badan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu mediasi di luar pengadilan melalui konsultasi,

negosiasi, mediasi atau arbitrase.<sup>35</sup>

a) Konsultasi

Menurut Black's Law Dictionary konsultasi merupakan aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya, selain itu konsultasi diartikan sebagai pertimbangan terhadap suatu masalah.

b) Negosiasi

Bentuk negoisasi dilakukan hanya diluar Pengadilan. tidak seperti halnya pendamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan setiap saat. Untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat, negoisasi wajib didaftarkan di Pengadilan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya.

c) Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara penyelesaian untuk mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mediasi dilakukan dengan menunjuk mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu tercapainya permasalahan yang disepakati.

d) Arbitrase

Black's Law Dictory menjelaskan bahwa arbitrase mengacu pada mediasi pendapat dan penyelesaian suatu

<sup>35</sup> Riris Fardaniyah, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1 (April, 2021), 81-82.

kasus/sengketa dalam suasana damai, tidak bermusuhan, dilakukan di pengadilan sebelum litigasi dimulai. maksud untuk menghindari litigasi. Aturan yang mengatur kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa keuangan berdasarkan secara syariah sebenarnya cukup global. Batasan dan ruang lingkup perizinan penyelesaian kasus ekonomi syariah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini tentunya harus dijelaskan mengingat regulasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi syariah, misalnya perbankan syariah, selalu mencakup tiga hukum: bidang hukum perdata, bidang hukum pidana dan hukum tata negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Untuk memperjelas lebih lanjut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya mengenai penambahan kewenangan absolut, setidaknya membutuhkan dua pembahasan, yakni pembahasan kewenangan absolut dan kewenangan peradilan agama serta pihak-pihak yang dapat membawa perkara ke peradilan agama. Keduanya sangat erat kaitannya dengan asas kepribadian Islami di lingkungan Peradilan Agama.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek atau fenomena tertentu dan peneliti merupakan instrumen kunci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang akan diamati.<sup>37</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) karena penelitian ini dilakukan secara pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Banyuwangi, Jl. Jenderal Ahmad Yani no. 106, Taman Baru, Kecamatan

---

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

<sup>37</sup> Salim dan Haidiri, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019) 28

Banyuwangi, Kabupatten Banyuwangi, Jawa Timur. Peneliti menggunakan Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat penelitian karna Pengadlan Agama Banyuwangi merupakan Pengadilan Agama yang menerima sedikit kasus keuangan syariah sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa Pengadlan Agama berrwenang memtus perkara di bidang ekonomi Islam. Hal ini membuat para ulama ingin mengkaji lebih jauh persoalan kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus perkara keuangan syariah.

### C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu H. Husnul Muhyidin,  
S.Ag

- b. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Drs. Zainul Fatawi, S.H
- c. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu M. Nidzam Fickry, S.H

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

### D. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan dan mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara,

kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.<sup>38</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interview*) atau peneliti yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interview*) atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.<sup>39</sup>

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil Pengadilan Agama Banyuwangi.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

<sup>39</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

- b. Pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- c. Problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data terkait “Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah”. Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

- a. Foto kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

- c. Keadaan lingkungan, dan lain-lain yang mendukung.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan.<sup>41</sup>

- a. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.
- b. Penyajian Data yakni alur penting yang kedua. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>42</sup> Setelah mereduksi data kemudian peneliti

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 209-210.

<sup>42</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Ranangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 244.



sajikan data-data yang telah terkumpul tentang problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

- c. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>43</sup> Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menentukan lokasi penelitian.
  - b. Menyusun rancangan penelitian.
  - c. Mengurus perizinan.
  - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syariah.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER


## BAB IV

### PENYAJIAN DATA ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten situbondo di sebelah utara, samudera Indonesia di sebelah selatan, kabupaten Jember di sebelah barat dan di sebelah timur selat Bali.



**Gambar 4.1**  
**Peta Yuridiksi Wilayah Banyuwangi**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa letak geografis dari Kecamatan Banyuwangi terletak di sebelah timur Selat Bali, selatan Kecamatan Kabat, barat Kecamatan Giri dan utara Kecamatan Kalipuro.

## 2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.52 Telp. (0333) 424-325 Fax. (0333) 412-420 E-mail: [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com). Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki luas tanah 4870 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1661,39 M<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Banyuwangi didukung dengan sumber daya manusia terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris serta pegawai ASN mampu mewujudkan pelayanan prima yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Banyuwangi mengutamakan layanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan terpadu (PTSP), pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem layanan, mulai layanan informasi, layanan pendaftaran, layanan pembayaran, layanan pengambilan produk pengendalian didukung dengan teknologi dan informasi yang maju, pos bantuan hukum, Bank BRI, jasa pos, pojok E-court, dan gugatan mandiri serta ruang advokat dan benar-benar memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan alur pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

## 3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi


Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”

Misi

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
  - b. Meningkatkan Kualitas Hukum yang Berkeadilan, Kredibel, dan Tran.
  - c. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.
  - d. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan.
4. Struktural Organisasi

Setiap lembaga pasti memiliki structural organisasi sebagai upaya memahami arah komunikasi, kordinasi dan perintah. Dengan begitu lembaga dapat menjalankan roda organisasi dengan baik, sebagaimana organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi yang dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.2**  
**Struktural Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi**



## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Sejak Disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab II, Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dimana Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainul Fatawi selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa:

“Begini mas sebelumnya kompetensi absolut sendiri memiliki makna sebagai kewenangan mutlak suatu pengadilan, sedangkan dalam pelaksanaannya kompetensi absolut dapat dikatakan sebagai implementasi dari tugas pokok Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara, jenis perkaranya termasuk yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain begitu. Untuk penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan cacatan pihak penggugat dan tergugat sama-sama ada di wilayah yang sama dan nominalnya tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang”.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Zainul Fatawi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak H. Husnul Muhyidin selaku Ketua PA di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa;

“Pengadilan agama secara eksplisit tidak hanya mengatasi sebuah permasalahan tentang perceraian, waqaf dan lain sebagainya. Pengadilan ini bertugas untuk memberikan atau menegakkan sebuah keadilan bagi masyarakat yang memiliki hak yang sama didepan hukum. Dengan begitu pengadilan agama juga berhak mengatasi perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah sebagaimana peraturan yang telah disahkan”<sup>46</sup>

Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan bapak M. Nidzam Fickry selaku panitera di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa:

“Dalam pelaksanaannya Pengadilan agama menjadi wadah penyelesaian secara litigasi sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan khususnya yang beragama Islam apalagi semenjak disahkannya UU.No 3 Tahun 2006 ini ya mas mengenai perkara-perkara tertentu termasuk ekonomi syariah. Dalam penyelesaiannya sendiri sama dengan persidangan biasanya dan menggunakan gugatan sederhana, hanya saja yang boleh memutuskan ialah hakim khusus yang telah dipilih dan ditunjuk langsung oleh MA meliputi kepala dan wakil pengadilan agama”<sup>47</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu dengan menggunakan gugatan sederhana dengan catatan pihak penggugat dan tergugat ada diwilayah

<sup>46</sup> Husnul Muhyidin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

<sup>47</sup> M. Nidzam Fickry, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

yang sama dan nominalnya sesuai dengan yang ada di Undang-undang serta yang boleh memutus perkara ini ialah Hakim khusus yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh MA.

## **2. Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah**

Semenjak disahkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan kewenangan pengadilan agama diperluas, yaitu pengadilan agama juga berwenang menyelenggarakan serta penyelesaian perkara ekonomi syariah. Namun, minimnya perkara-perkara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama Jember semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentu bertentangan dengan fakta pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan Syariah. Ada banyak problem yang dihadapi Pengadilan Agama Banyuwangi terkait pelaksanaan kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini. Adapun problematika pelaksanaan kompetensi absolut yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah meliputi:

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainul Fatawi selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa:

“Masyarakat kita ini cenderung masih sangat minim ya mas untuk bisa memahami fungsi dari lembaga peradilan

agama sendiri khususnya di wilayah banyuwangi sendiri terkait kompetensi absolut dari pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. bahkan ada kesan mendalam bahwa pengadilan agama sering dianggap sebagai kantor yang hanya mengurus perceraian yang kedudukannya setara kantor urusan agama yang ada di kecamatan yang notabennya berada dibawah kantor kementerian agama kabupaten. Padahal pengadilan agama sendiri merupakan lembaga peradilan yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama islam dalam kata lain pengadilan agama ini sama kedudukannya idengan peradilan lain yang menangani kasus atau perkara sebagaimana yang ada di peradilan pada umumnya”<sup>48</sup>.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak H. Husnul Muhyidin selaku Ketua PA di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa;

“Kita menyadari bahwa tidak semua masyarakat memahami secara menyeluruh tentang tugas dan fungsi pengadilan agama, mungkin hanya beberapa saja seperti orang yang berpendidikan atau hal lainnya. Hal tersebut saya sampaikan karena pola pemahaman yang tertanam dalam pemikiran masyarakat bahwa pengadilan agama hanya mengurus tentang perceraian sebab kasus yang paling banyak terjadi yaitu perceraian. Sedangkan apabila dipahami lebih mendalam oleh masyarakat bahwa pengadilan agama bisa mengurus hal-hal lainnya”<sup>49</sup>.

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan bapak M. Nidzam Fickry selaku Panitera di Pengadilan Agama Bnyuwangi yang mengungkapkan, bahwa:

“Gini ya mas problem yang banyak ditemukan dilapangan itu kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan iketidaktahuan masyarkat khususnya pada pelaku bisnis maupun pihak penyelenggara yang berbasis syariah bahwa di Pengadilan Agama sekarang sudah bisa mangajukan perkara yang berkaitan dengan

<sup>48</sup> Zainul Fatawi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

<sup>49</sup> Husnul Muhyidin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai kompetensi absolut dari pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dari pihak pengadilan agama, tidak hanya itu masyarakat luar apalagi yang awam itu memang banyak yang menganggap pengadilan agama hanya mengurus perceraian saja mas, hal ini juga menjadi salah satu faktor dari minimnya perkara tentang ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama khususnya di banyuwangi ini”<sup>50</sup>.

- b. Minimnya hakim khusus yang menangani perkara ekonomi syariah

Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari Pengadilan Agama akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di Pengadilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah di samping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainul Fatawi selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa:

“Selain minimnya pengetahuan masyarakat sendiri, minimnya hakim khusus yang menangani perkara ekonomi syariah juga menjadi problem juga ya mas, sebab selama ini sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama memang tidak menangani sengketa atau perkara yang berkaitan dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu saja masih terbatas, wawasannya pun juga akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya. Maka dari itu sekarang setiap hakim

<sup>50</sup> M. Nidzam Fickry, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.



pengadilan agama dituntut untuk memperkaya pengetahuan hukum khususnya untuk lebih mendalami dan menguasai soal ilmu ekonomi dan perekonomian syariah”.<sup>51</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak H. Husnul Muhyidin selaku Ketua PA di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa;

“Apabila dilihat dari riwayat pendidikan para hakim, disana tertulis bahwa mayoritas tidak memiliki bekal keilmuan tentang ekonomi syariah, bahkan saya sendiri meskipun sebagai Ketua masih sedikit sekali wawasan pengetahuan tentang Ekonomi syariah. Dengan begitu, diterbitkannya Undang-undang tersebut memberikat perintah dan keharusan bagi para hakim untuk belajar dan terus belajar mendalami setiap keilmuan meskipun hal tersebut belum disahkan dalam perundang-undangan sebagai bekal ketika menghadapi hal seperti ini dikemudian hari”.<sup>52</sup>

Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan bapak M. Nidzam Fickry selaku Panitera di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengungkapkan, bahwa;

“Para hakim pengadilan agama memang diharuskan untuk terus meningkatkan wawasan hukum khususnya tentang perekonomian syariah ya mas, karena memang minimnya hakim yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah ini, sebab sebelum disahkannya UU yang baru pengadilan agamakan memang hakim pengadilan agama tidak pernah menanagani kasus sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah jadi sedikit dari hakim kita yang tau akan ilmu ekonomi karena pada dasarnya mereka hanya dibekali dengan ilmu formil saja. maka dari itu para hakim pengadilan agama mulai sekarang dituntut harus mempunyai wawasan yang memadai tentang ilmu ekonomi seperti apa saja produk layanan dan mekanisme operasional lembaga yang berbasis syariah seperti perbankan

<sup>51</sup> Zainul Fatawi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

<sup>52</sup> Husnul Muhyidin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.



syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah dan lain sebagainya. Mereka juga harus memahami dan mengetahui bagaimana pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Selain itu juga mereka perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah”.<sup>53</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan minimnya Hakim khusus yang menangani perkara ekonomi syariah.

### C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Sejak Disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum

---

<sup>53</sup> M. Nidzam Fickry, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2022.

masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dimana Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu dengan menggunakan gugatan sederhana dengan catatan pihak penggugat dan tergugat ada di wilayah yang sama dan nominalnya sesuai dengan yang ada di Undang-undang serta yang boleh memutus perkara ini ialah Hakim khusus yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh MA.

Temuan diatas sesuai dengan teori kewenangan Pengadilan Agama Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. dan Pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dari pengertian di atas maka

pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.<sup>54</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Dengan berdasar pasal ini, maka tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama. Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu.

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Peradilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 5.

mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>55</sup>

Selain itu temuan diatas juga sesuai dengan teori macam-macam kewenangan kompetensi absolut. Perluasan kewenangan ini menjadikan Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan perkara dibidang keluarga saja, akan tetapi juga berkaitan dengan perekonomian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasa 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara di beberapa bidang yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dimana dalam penelitian ini meneliti tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah, dimana merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, diantara yaitu bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

---

<sup>55</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7-8.

## 2. Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah

Pengadilan agama juga berwenang menyelenggarakan serta penyelesaian perkara ekonomi syariah. Namun, minimnya perkara-perkara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama Jember semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentu bertentangan dengan fakta pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan Syariah. Ada banyak problem yang dihadapi Pengadilan Agama Banyuwangi terkait pelaksanaan kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini.

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, minimnya Hakim khusus yang menangani perkara ekonomi syariah.

Temuan diatas sesuai dengan teori problematika, dimana berasal dari kata bahasa Inggris “problematic” yang berarti problem atau masalah. Problematic berasal dari kata problem yang dapat diartikan masalah atau persoalan.<sup>56</sup> Masalah itu sendiri merupakan hambatan atau masalah yang perlu dipecahkan, dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan sesuatu yang diharapkan untuk

---

<sup>56</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), 440

mencapai hasil yang maksimal. Ada juga kamus besar bahasa Indonesia, kata problematika artinya terus menimbulkan masalah, hal yang terus menimbulkan masalah yang tidak bisa diselesaikan.<sup>57</sup> Jadi, Kata problematika berarti hambatan atau masalah yang belum terselesaikan, membuat pencapaian tujuan menjadi sulit dan kurang optimal.

Selain itu temuan di atas sesuai dengan teori Kewenangan biasanya juga di artikan dengan kekuasaan atau kompetensi. Sebuah Peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. dan Pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan

---

<sup>57</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.



dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.<sup>58</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Dengan berdasar pasal ini, maka tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama. Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu.

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Peradilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 5.

berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, salah satunya dalam perkara penetapan anak angkat atau adopsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Hal ini juga menjadi landasan utama bagi Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus jenis-jenis perkara termasuk ekonomi syariah. Akan tetapi, dari sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini hingga sekarang kurang lebih sudah hampir 10 tahun, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama masih sangat minim, tercatat pada tahun 2007 perkara ekonomi syariah yang diterima di seluruh Pengadilan Agama seluruh Indonesia hanya 12 perkara, seangkan pada tahun 2008 hanya 8 perkara dan pada tahun 2009 hanya 5 perkara. Angka ini menurun sehingga sangat kontradiktif dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah yang semakin berkembang pesat di Indonesia dimana sudah bisa dipastikan akan banyak pula celah sengketa didalamnya.

---

<sup>59</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7-8.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Sejak Disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006**

Pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu dengan menggunakan penyelesaian perkara dengan acara sederhana, dimana penggugat dan tergugat ada diwilayah yang sama dan nominalnya sesuai dengan yang ada di Undang-undang serta yang boleh memutus perkara ini ialah Hakim khusus yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh MA.

##### **2. Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah**

Problematika pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, minimnya Hakim khusus yang menangani perkara ekonomi syariah.

#### **B. Saran**

1. Pengadilan Agama Banyuwangi mensosialisasi tentang perkara

ekonomi syariah terhadap masyarakat hanya menggunakan wab seharusnya pengadilan agama juga mensosialisasikan dengan cara terjun langsung ke masyarakat agar masyarakat juga mengetahui bahwasanya perkara ekonomi syariah juga bisa di selesaikan di Pengadilan agama

2. Pengadilan Agama Banyuwangi seharusnya mendelegasikan hakim untuk mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi hakim ekonomi syariah
3. semaksimal mungkin Pengadilan Agama melakukan pemanggilan dan atau penjelasan terhadap semua pihak yang berperkara seberapa pentingnya hadir dalam persidangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Hidayat, Yusup. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*.Jakarta:Kencana.
- J, Lexy Meleong. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- J, Lexy Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rodakarya.
- M, John Echols, Shadily Hassan. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta:Gramedia\
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Penyusun,Tim. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*.Jember:IAIN JEMBER
- Penyusun,Tim. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islma Negeri Jember*. Jember:IAIN JEMBER
- Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:ALfabeta
- Tri, Abdullah Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Yani, Neng Nurhayati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

### SKRIPSI

- Azhar, Muhammad Rizki Dalimunthe. “Kewenangan Peradilan Agama

Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah)” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Khasanah, Mita. “Efektifitas Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Terhadap Kesiapan Peradilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo, Metro, 2017

Laksmiana, Firza. “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012).”Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

## **JURNAL**

Arifin, Akhmad Nuzul. “Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Jurnal Penelitian, Universitas Jember, 2013.

Fadiniyah Riris, Hariyanto Erie. “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi” Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 1, April, 2021.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman Suadi, Amran, 2018. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum. Jakarta:Kencana



## INTERNET

Rachmadi, Nazrul “Profil PA Banyuwangi”. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Rachmadi, Nazrul. “Visi dan Misi PA Banyuwangi”. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Rachmadi, Nazrul. “Motto PA Banyuwangi”. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

<http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukungdan-penghambat-pelaksanaan-kekuasaan-pengadilan-agama-bidang-ekonomi-syariah-.html> ,

## WAWANCARA

M. Nidzam Fickry, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 08 November 2023.

Zaenal Arifi, diwawancarai oleh peneliti Banyuwangi, 08 November 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Akbar Abdauli  
NIM : S20162059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 04 Juni 2023  
Saya yang menyatakan



**Rizki Akbar Abdauli**  
**NIM. S20162059**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi Kegiatan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 2358 / In.20/ 4.a/ PP.00.26/0/ 2021 26 Oktober 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rizki Akbar Abdauli

Nim : S20162059

Semester XI

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Dekan Bidang Akademik

Amammad Faisol



## PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. 412420  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/2879/HM.01.1/10/2021 27 Oktober 2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syari'ah IAIN Jember  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : B-2358/In.20/4.a/PP.00.26/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, atas nama:

Nama : Rizki Akbar Abdauli  
Nim : S20162059  
Semester : XI  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut  
Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan  
Perkara Dibidang Ekonomi Syariah

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk memperoleh data guna penulisan Tugas Akhir/Skripsi dimaksud.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan.
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Dosen Pamong yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,

Ketua,










Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

NIP.196807181994031006

*Profesional, Efektif, Ehsan, Transparan, dan Akuntabel*



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN**  
**AGAMA BANYUWANGI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DIBIDANG**  
**EKONOMI SYARIAH**

Hari/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
Senin, Maret 14 2022	Menyerahkan surat penelitian ke Pengadilan Agams Banyuwangi	
Senin, 21 Maret 2022	Persetujuan penelitian oleh pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi	
Senin, 27 Maret 2022	Pengenalan diri, pengenalan dosen pamong, pengenalan staf dan pengenalan ketua Pengadilan Agama Banyuwangi	
Senin, 15 Agustus 2022	Profil Pengadilan Agama Banyuwangi, Struktural dan Staff Pengadilan Agama Banyuwangi, Visi Misi Pengadilan Agama Banyuwangi	
Selasa, 30 Agustus 2022	Wawancara Problematika Perkara ekonomi Syariah, dan diberi surat penetapan perkara, akta perdamaian, dan Gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang berperkara	
Jum'at, 30 September 2022	Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Zaenal Arifin dan Panitera Bapak Subandi	
Senin, 17 Oktober 2022	Surat selesai penelitian	

K



## BIODATA PENULIS



Nama : Rizki Akbar Abdauli  
NIM : S20162059  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Januari 1997  
Alamat : Jl. Guno RT 01 RW 02 Krajan Stail Genteng  
No. Handphone : 082245786296  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Riwayat Pendidikan : TK Aisyiyah (2002-2004)  
SD Muhammadiyah 06 (2004-2010)  
SMP Plus Darussalam (2010-2013)  
SMK Ibnu Sina (2013-2016)  
UIN KHAS Jember (2016-Sekarang)  
Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Syariah